



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mandau, 4 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3/AT.Pdt/II/2021, tanggal 11 Pebruari 2021, telah memberikan kuasa kepada Prihatin Handayani, S.H., Advokad/ Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Cristal I CB-15 BSA III Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Senteluk Daye, 28 Agustus 1997, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 18 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat pada tanggal 18 Januari 2013

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Nikah tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.

2. Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yaitu Rahmat Zulfirman, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Lalu Salim dan Djamil;

Dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat, maka mohon perkawinan ini agar diisbat nikah di Pengadilan Agama Giri Menang.

5. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Perceraian;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sandik sampai 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Daye sampai bulan April 2013, dan sejak itu Penggugat kembali tinggal di Sandik, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Daye sampai sekarang.

7. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal dan dipelihara oleh Yayasan Peduli Anak;

8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, tetapi kurang lebih 1 bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang ditandai dengan sering terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa setiap kali timbul Percekocan/pertengkaran antara Penggugat/Tergugat tidak pernah ada penyelesaian. Sehingga masalah yang sama selalu terjadi lagi dan berulang-ulang;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering memukul / melakukan kekerasan fisik baik (KDRT) terhadap anak Penggugat yang didapat dari perkawinan Penggugat terdahulu yang bernama Roymand maupun kepada anak kandungnya sendiri Arkam dan ini sudah Penggugat laporkan melalui Polres Mataram;
- b. Dari sejak awal nikah Tergugat tidak menafkahi keluarga sampai dengan sekarang sehingga untuk membiayai hidup sang anak Penggugatpun menitipkan anak tersebut untuk dipelihara di Yayasan Peduli Anak;
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Baik'ah dan Dewi;

10. Bahwa semua perbuatan Tergugat tersebut diatas tentu saja membuat hati Penggugat terluka dan sangat menyiksa bathin Penggugat. Dan keadaan itu pula telah melunturkan perasaan cinta di hati Penggugat. Maka untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, serta guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di kemudian hari, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Praya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan yang bernama Hamzan Wadi yang dilangsungkan tanggal 18 Januari 2021;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum Hak Asuh Anak diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan cocok dengan aslinya (P1);
2. Surat Keterangan Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Senteluk, tanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan cocok dengan aslinya (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Barat, tanggal 23 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Tanda Bukti Lapor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Mataram, tanggal 16 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan cocok dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2013, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yaitu Rahmat Zulfitman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (Lalu Salim) dan Djamil;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2013, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yaitu Rahmat Zulfitman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (Djamil) dan Lalu Salim;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai hidup kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan untuk biaya hidup diri dan anak-anaknya;

4. Saksi IV, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai hidup kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan untuk biaya hidup diri dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Prihatin Handayani, S.H. selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Itsbat Nikah, Cerai Gugat, dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Itsbat Nikah, Cerai Gugat, dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena antara Itsbat Nikah, Cerai Gugat, dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*), terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2013 dijelaskan bahwa *"penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Itsbat Nikah, Cerai Gugat, dan Hak Asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Senteluk, berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata merupakan surat di bawah tangan dan cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup serta telah dinazegelenkan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai *jo* pasal 1 huruf a dan 1 dan pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan alat bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Januari 2013, di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat yaitu Rahmat Zulfirman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Sufyan

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Rosidi dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat sholat. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada adalah orang lain yang tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda serta tidak terdapat hal-hal lain yang dilarang baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

B. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat telah dikabulkan, maka Penggugat mempunyai landasan yuridis formal mengajukan perkara gugatan cerai yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah yakni bulan Februari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering memukul / melakukan kekerasan fisik baik (KDRT) terhadap anak Penggugat yang didapat dari perkawinan Penggugat terdahulu yang bernama Roymand maupun kepada anak kandungnya sendiri yakni Arkam dan ini sudah Penggugat Laporkan melalui Polres Mataram. Dari sejak awal nikah Tergugat tidak menafkahi keluarga sampai dengan sekarang sehingga untuk membiayai hidup sang anak Penggugatpun menitipkan anak tersebut untuk dipelihara di Yayasan Peduli Anak. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Baik'ah dan Dewi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan merupakan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.4) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dan fotokopi Tanda Bukti Laport berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Tergugat sebagai Terlapor di Polres Mataram atas perkara penganiayaan. Meskipun demikian bukti P.4 tersebut hanya menerangkan adanya laporan penganiayaan, namun belum dapat membuktikan kebenaran adanya penganiayaan tersebut karena belum ada putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, namun terkait syarat materiil dari saksi-saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2013, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, diketahui sendiri oleh para saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terjadinya penganiayaan oleh Tergugat terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat, hanya diketahui oleh para saksi berdasarkan cerita dari Penggugat dan saksi hanya mengetahui adanya laporan kepada pihak kepolisian atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tentang adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2013 hingga sekarang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus dan tidak selalu bersifat fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2013 merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sementara pihak Tergugat tidak pernah mengajukan

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti apapun untuk membantah dalil gugatan sehingga gugatan harus ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

C. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Hak Asuh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.3), Penggugat adalah ibu kandung dari 1 (satu) orang anak oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawab karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan alat bukti surat P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Arkam Aklls, berdasarkan Pasal 1868 KUHPERdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPERdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat termasuk orang tua yang baik, bertanggung jawab serta menyayangi kedua anaknya dan tidak pernah melakukan hal-hal buruk yang dapat menyebabkan ia tidak layak untuk mengasuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas anak masih di bawah umur 12 (duabelas) tahun dan belum *mumayyiz*, dan pada umur tersebut (periode umur anak belum *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, dan ternyata selama ini ketika anak tersebut ikut Penggugat, Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait Hak Asuh Anak patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah**"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sekalipun hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Arkam Aklls, laki-laki, lahir tanggal 11-11-2013 (umur 6 tahun lebih 5 bulan), ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam jawabannya, namun sebagaimana termuat dalam petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat untuk mendapatkan akses tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2013, di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* 1 (satu) orang anak
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama Arkam Aklls, laki-laki, lahir tanggal 11 November 2013 (umur 6 tahun lebih 5 bulan) dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Marwan S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Masning Fatimatul Azdiiyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Marwan S.Ag., M.Ag.

Masning Fatimatul Azdiiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)